

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA  
NOMOR : 526/SK/DIR/RSIH/XI/2022**

**TENTANG**

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)**

**STAF KLINIS a.n dr. Sena Hadeaih, Sp.U  
DI RS INTAN HUSADA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,**

Menimbang

:

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*).
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);

8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 100/KOMDIK-RSIH/XI/2022 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis dr. Sena Hadeaih, Sp.U tertanggal 11 November 2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF KLINIS a.n dr. Sena Hadeaih, Sp.U DI RS INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 526/SK/DIR/RSIH/XI/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Sena Hadeaih, Sp.U di RS Intan Husada.
- Kedua : Menugaskan kepada dr. Sena Hadeaih, Sp.U untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.
- Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 29 November 2022  
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS  
NIP. 21110183633

Nomor : 526/SK/DIR/RSIH/XI/2022  
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Klinis a.n dr. Sena Hadeaih, Sp.U di RS Intan Husada  
 Tanggal Berlaku : 29 November 2022  
 Nama : dr. Sena Hadeaih, Sp.U

<b>Outpatient / Ambulatory Settings</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
<b>Emergency Setting</b>	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
2	Melakukan Bantuan Hidup Dasar
3	Melakukan Bantuan Hidup Lanjut Jantung, termasuk airway devices
4	Memberikan sedasi ringan sedang
5	Memberikan sedasi berat
6	Memberikan pelemas otot / <i>muscle relaxant</i>
7	Memasang akses vena dalam / vena sentral
<b>Inpatient Setting</b>	
1	Melakukan <i>medical initial assessment</i> / pengkajian medik awal pasien rawat inap
2	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter penanggung jawab pasien (DPJP) untuk kasus urologi
3	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
4	Merawat pasien dengan kasus sub spesialisik di bidang urologi
5	Dan melakukan prosedur diagnostik / terapeutik sesuai bidang sub spesialisasinya
6	Mengorder Kemoterapi
<b>Intensive Care / High Dependency Setting</b>	
1	Merawat pasien di High Dependency sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu urologi
2	Merawat pasien di High Dependency sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu urologi
3	Merawat pasien di ICU sebagai DPJP untuk bidang disiplin ilmu urologi
4	Merawat pasien di ICU sebagai Konsultan untuk bidang disiplin ilmu urologi
<b>Prosedur Diagnostik</b>	
1	Diagnostic Peritoneal Lavage (DPL)
2	Diagnostic Thoracocentesis
3	Diagnostic Arthrocentesis
4	Interpretasi EKG
5	Pungsi Sumsum tulang.
6	Lumbal punksi
<b>Khusus untuk dr Spesialis Radiologi :</b>	
1	· Melakukan interpretasi MRI
2	· Melakukan interpretasi CT Cardiac
3	· Intervensi (sebut jenis tindakan).....
<b>Prosedur Terapeutik &amp; Adjuvant</b>	
1	Order Insulin Therapy
2	Intraarticular Injection
3	Local Anesthetics (Incl Topical)

4	Belloque tampon
5	Intraosseus access for emergency IV fluid therapy
1	Pemeriksaan BPH (Benign Prostat Hiperplasia)
2	Pemeriksaan Ca Prostat
3	Pemeriksaan Batu Saluran Kemih
4	Pemeriksaan Infeksi Saluran Kemih
5	Pemeriksaan Tumor Testis
6	Pemeriksaan Tumor Ginjal
7	Pemeriksaan Infertilitasi Pria
8	Pemeriksaan Kelainan Scrotum dan Testis
9	Pemeriksaan Ca Penis
10	Operasi Batu Ginjal Open
11	Operasi Batu Ureter (URS/OPEN)
12	Operasi Prostat (TURP/OPEN)
13	Operasi Varicocele
14	Operasi Hidrococele
15	Operasi Orchidectomy
16	Operasi Tumor Ginjal
17	Operasi Cystocele
18	Operasi Rekonstruksi Ureter
19	Operasi Nefrektomy
20	Operasi Sectio Alto/Litotripsi
21	Operasi Hypospadi
22	Operasi Undescended Testicle/Undescensus Testiculorum
23	Operasi Nefrostomy
24	Operasi Cystostomy
25	Operasi TUR Bladder Tumor